



RENCANA KINERJA TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input dimaksudkan terutama pada fokus kemaslahatan bagi masyarakat, serta berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka, Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi yang diemban oleh Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Surakarta dapat terwujud.

Rencana kerja (Renja) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) periode. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perangkat daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis 5 (lima) Tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan Tahunan yang sifatnya operasional. Pemerintah Kota Surakarta dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka organisasi perangkat daerah dituntut ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Surakarta. Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta diselaraskan dengan tugas, pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Surakarta mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta digunakan sebagai landasan melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dapat diwujudkan. Disamping hal tersebut, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Instruksi Presiden tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan

sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 adalah sebagai pedoman operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan-kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan. Indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

1.3 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 119);
12. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 64);

1.4 SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatiska penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

- 2.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Telaahan Visi dan Misi Walikota & Wakil Walikota
Surakarta
- 2.3 Visi dan Misi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 3.2 Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah
- 3.3 Indikator Kinerja Utama

BAB IV KEGIATAN DAN Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

2.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia sedang melakukan pembangunan di semua sektor. Untuk mendukung pembangunan tersebut dibutuhkan sumber pendanaan, salah satunya dari sektor pajak.

2.2 TELAAHAN VISI DAN MISI WALIKOTA SURAKARTA

Visi :

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA”

Visi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tersebut sebagai pemandu gerak Bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, berlandaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dan warisan budaya yang kental, sebagai *The Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan masyarakat sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: **Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera.**

Misi :

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Rumusan misi dan penjelasan elemen misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut:

1. Memastikan agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta.
2. Masyarakat harus bisa melangsungkan kehidupan ekonominya dengan menyesuaikan dengan tatanan baru.
3. Memajukan tata ruang, pariwisata dan pelestarian budaya untuk kemajuan kota.
4. Meningkatkan kepemimpinan pemuda di bidang ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
5. **Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.**
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan Bersama warga kota.
7. Mewujudkan pola kerukunan antar umat beragama yang saling menghormati.

2.3 VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan, Badan Pendapatan Daerah merumuskan rencana strategis dalam bentuk visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Visi :

“Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera”

Misi :

“Mengembangkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong-royong dan kbhinekaan”

Sesuai dengan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub. Pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta menggunakan Misi Walikota Surakarta Nomor 5.

Misi 5 mengarahkan “Surakarta Gesit”, merepresntasikan konsep *Agile Government* dan *Adaptive Government*. Pemerintah yang gesit memiliki kapasitas untuk memahami dan memenuhi kebutuhan public dalam jangka pendek, beradaptasi dengan tren dan masalah dalam jangka menengah, dan membentuk kebutuhan publik dalam jangka Panjang. Pemerintahan yang agile, yaitu lincah, gesit, cerdas, dan tangkas digambarkan dengan penerapan manajemen yang inovatif, responsif, dan sensitif melalui penciptaan struktur organisasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi yang cerdas dan antisipasi terhadap lingkungan disruptif diberbagai sektor.

Misi 5 memandu penyederhanaan birokrasi dan pelayanan publik agar kebijakan dapat diputuskan dengan cepat, tepat, dan responsif. Birokrasi tidak perlu lagi khawatir dengan masukan, keluhan dan aduan masyarakat.

Perlu ditingkatkan penerapan birokrasi digital, standarisasi pelayanan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kecepatan dan ketepatan pelayanan. Standarisasi pelayanan dan profesionalisme ASN untuk memastikan birokrasi tetap berjalan efektif, cepat dan responsive dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah yang adaptif adalah Pemerintah yang mampu membangun kolaborasi (*collaborative governance*). Perkembangan Surakarta tidak bisa dilepaskan dari perkembangan daerah Subosukowonosraten terdiri dari (Kota Surakarta - Kabupaten Boyolali - Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Karanganyar - Kabupaten Wonogiri - Kabupaten Sragen - Kabupaten Klaten). Semakin meningkat aktivitas ekonomi Kabupaten-Kabupaten tersebut. Maka, semakin meningkat pula beban Kota Surakarta akibat lalu lintas dan perdagangan.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Surakarta semakin bergantung kepada Kabupaten area Subosukowonosraten, salah satunya adalah sumber daya air dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta harus meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sekitar, komponen dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi yang memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah, terutama untuk mengatasi krisis yang mengancam kota jika tidak segera diatasi, seperti masalah air, pangan, sampah, dan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu:

1. Belum optimalnya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai peraturan perundangan;
2. Belum optimalnya pendataan potensi pendapatan daerah;
3. Belum optimalnya pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek pajak daerah;
4. Masih terdapat piutang pajak daerah yang belum terbayarkan;
5. Masih rendahnya kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak Daerah;
6. Keberatan terhadap ketetapan pajak daerah;
7. Belum optimalnya jumlah dan kualitas pegawai;
8. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melakukan penentuan tujuan dan sasaran perangkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan pagu indikatif serta skala prioritas sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran.

Rencana tujuan dan sasaran jangka menengah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 dengan rincian sebagai berikut:

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

3.1.1 TUJUAN

“Terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif”.

3.1.2 SASARAN JANGKA MENENGAH

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD Agar Efektif dan Efisien.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (sesuai dengan IKU)			Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	28	30	32	34	36	38
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penghitungan Potensi Sumber Pendapatan Daerah yang baru	9 Dok	9	9	9	9	9
			Capaian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Penurunan Piatang Pajak Daerah	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Terwujudnya Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan yang berkualitas			Tercapainya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar efektif dan efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai PMPRB	34,56	35,15	35,15	35,15	35,15	35,15
			Nilai SAKIP	71,00	74,60	74,65	74,65	74,65	74,65
			Nilai SKM	90,65	91	92	93	94	95

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SPIP	2,65	2,81	3,2	3,3	3,4	3,4
			Nilai Maturitas Kelembagaan	40	41	42	43	44	45
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang sarana prasara aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.6.1 STRATEGI

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :
 - Penyederhanaan prosedur dan modernisasi digitalisasi sistem perpajakan;
 - Penyempurnaan landasan hukum serta penegakan peraturan perpajakan daerah;
 - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah baik melalui media cetak dan elektronik;
 - Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - Peningkatan kualitas aparatur perpajakan daerah;
 - Melaksanakan upaya jemput bola ke wajib pajak; dan
 - Pembagian hadiah PBB-P2 dan pajak daerah lainnya bagi Wajib Pajak yang bayar tepat waktu.
- Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan memperkuat basis pajak daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan daerah;
 - Pengkajian atas potensi pajak daerah; dan
 - Optimalisasi pemungutan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB-P2 dan BPHTB.

b. Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien :

- Budaya Pelayanan Prima
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

3.6.2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam rangka menetapkan pelaksanaan strategi, adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli

Daerah, antara lain:

- a. Optimalisasi potensi pendapatan dan penerimaan piutang melalui pemutakhiran, validasi data pajak daerah;
- b. Mengkoordinasikan optimalisasi pendapatan retribusi daerah;
- c. Penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan pajak daerah;
- d. Optimalisasi pemungutan pendapatan pajak daerah dengan digitalisasi transaksi pembayaran;
- e. Mengkoordinasikan percepatan digitalisasi transaksi pembayaran retribusi daerah;
- f. Mengkoordinasikan penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan retribusi daerah;
- g. Sosialisasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah baik melalui media cetak maupun elektronik;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan pajak daerah;
- i. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
- j. Peningkatan kualitas aparatur perpajakan daerah;
- k. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak daerah;
- l. Pemberian reward kepada wajib pajak daerah yang taat dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakan daerah.

2) Kebijakan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli

Daerah, antara lain:

- a. Updating database pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan daerah;
- b. Kajian potensi pajak daerah;
- c. Pendataan potensi terhadap objek pajak daerah;
- d. Mengkoordinasikan pendataan potensi objek retribusi daerah.

3) Kebijakan Pelayanan Prima, antara lain:

- a. Meningkatkan komitmen Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja selaku pengelola pendapatan pajak daerah tertib secara administrasi sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Survei kepuasan masyarakat secara berkala (per triwulan);
- c. Pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala;
- d. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

4) Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM, antara lain:

- a. Pelatihan dan bimbingan teknis kapasitas SDM secara berkala;
- b. Penilaian kinerja SDM.

Tabel 3.5
Target Indikator Kinerja
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024

Indikator Persentase Kenaikan PAD

Sasaran Daerah	Indikator	2024	Indikator	Uraian	2024	Program	Indikator Program	2024	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2024
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	34%	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	6,1%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah	6,1%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah	6,1%

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (sesuai IKU)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	6,1%
2	Terwujudnya Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100%
3	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB Nilai SAKIP Nilai SPIP Nilai SKM Nilai Maturitas Kelembagaan	35,15 74,65 3,3 93 43

Surakarta, 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

Dalam rangka pelaksanaan operasional Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan dan indikator kinerja. Secara umum rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B. Program yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
KOTA SURAKARTA**

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Kode Permendagri 90/2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		45.625.892.000
5-02	KEUANGAN		45.625.892.000
5.02-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		37.062.569.800
5.02-01.2-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	344.450.000
5.02-01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.110.000
5.02-01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	278.240.000
5.02-01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.100.000
5.02-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	25.474.455.650
5.02-01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.471.805.650
5.02-01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.650.000
5.02-01.2.05	Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis dan Fungsi Aparatur	895.340.500

5.02-01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	383.737.500
5.02-01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	401.890.000
5.02-01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.876.500
5.02-01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49.836.500
5.02-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	1.906.206.900
5.02-01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.401.000
5.02-01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	455.956.600
5.02-01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	615.942.300
5.02-01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	127.896.000
5.02-01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	576.000.000
5.02-01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	34.738.400
5.02-01.2.06.011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	64.272.600

5.02-01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	20.510.000
5.02-01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	20.510.000
5.02-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.871.787.250
5.02-01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.876.300
5.02-01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.000.000
5.02-01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.000.000
5.02-01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.129.910.950
5.02-01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.549.819.500
5.02-01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	805.973.500
5.02-01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	14.895.000
5.02-01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	580.000.000

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

5.02-01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.951.000
------------------	--	--	-------------

5.02-04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	8.563.322.200
5.02-04.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Hotel	8.563.322.200
5.02-04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	240.307.500
5.02-04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.526.655.500
5.02-04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	224.010.200
5.02-04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	924.668.000
5.02-04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	1.060.351.500
5.02-04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	2.265.094.200
5.02-04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.322.225.300
TOTAL PAGU			45.625.892.000

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	278.240.000,00	- Kota Surakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Prioritas 4 : Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga ke kondusifitas wilayah dengan penguanan kolaborasi lintas pemangku kepentingan	-	5 Laporan	500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	7.100.000,00	- Kota Surakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Prioritas 4 : Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga ke kondusifitas wilayah dengan penguanan kolaborasi lintas pemangku kepentingan	-	1 Laporan	10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				115 Orang	59.876.500,00	- Kota Surakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Prioritas 4 : Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga ke kondusifitas wilayah dengan penguatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan	-	115 Orang	85.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				115 Orang	49.836.500,00	- Kota Surakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Prioritas 4 : Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga ke kondusifitas wilayah dengan penguatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan	-	115 Orang	85.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPIAAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7					NASIONAL	DAERAH			17	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	127.896.000,00	- Kota Surakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Prioritas 4 : Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga ke kondusifitas wilayah dengan penguatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan	-	1 Laporan	130.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	576.000.000,00	- Kota Surakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Prioritas 4 : Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga ke kondusifitas wilayah dengan penguatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan	-	12 Laporan	670.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPIAAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPIAAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Peninjauan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				11 Dokumen	1.322.225.300,00	- Kota Surakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Prioritas 4 : Melanjutka n reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peni ngkatan kapasitas fiskal dan menjaga ke kondusifan wilayah dengan penguatan kooperasi lintas pemangku kepentinga n	-	11 Dokumen	1.500.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			J U M L A H					45.625.892.000,00						56.868.000.000,00		

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) serta penambahan tabel Indikator dengan format baru. Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja, program dan kegiatan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, hasil dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu yang akan disampaikan pada akhir Tahun Anggaran.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan - karyawati Badan Pendapatan Pendapatan Daerah Kota Surakarta serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Surakarta,

2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



INDIKATOR KINERJA UTAMA


RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (sesuai IKU)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	6,1%
2	Terwujudnya Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100%
3	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB Nilai SAKIP Nilai SPIP Nilai SKM Nilai Maturitas Kelembagaan	35,15 74,65 3,3 93 43

Surakarta,

2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA


TULUS WIDAJAT, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720407 199703 1 005

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) serta penambahan tabel Indikator dengan format baru. Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja, program dan kegiatan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, hasil dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu yang akan disampaikan pada akhir Tahun Anggaran.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/ acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/ kegiatan Tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan - karyawati Badan Pendapatan Pendapatan Daerah Kota Surakarta serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Surakarta,

2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

TULUS WIDAJAT, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720407 199703 1 005

INDIKATOR KINERJA UTAMA

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (sesuai IKU)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	6,1%
2	Terwujudnya Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100%
3	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB Nilai SAKIP Nilai SPIP Nilai SKM Nilai Maturitas Kelembagaan	35,15 74,65 3,3 93 43

Surakarta,

2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

TULUS WIDAJAT, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720407 199703 1 005